



P U T U S A N
Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN;**
2. Tempat lahir : Usuku;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/29 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Baharudin, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat di Lingkungan Liabete Kelurahan Mandati II, Kecamatan Wangi Wangi Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wakatobi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 30 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
5. Menyatakan terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsider Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong masa penahanan yang Terdakwa telah jalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (buah) parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya + 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya + 24 cm, sarung parang/samurai terbuat dari kayu yang panjangnya + 68 cm, lebar besi + 3 cm, serta parang/samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melungkung/bengkok;

Dipakai dalam perkara Hasmin dan Basrian;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Tongano Barat, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, terhadap korban Harizal bin La Hadia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni pergi ke acara joget yang tidak jauh dari tempat tersebut, ketika berada di acara joget, saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin melihat Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menghampiri

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa berkata “kamu dari mana?”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab “ada parangmu?”, Terdakwa kembali berkata “tidak ada”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata “di tempat kami minum, tadi ada orang tua yang datang dan menggertak dan kami hendak di bawakan parang”, lalu Terdakwa bertanya “kalian minum dimana?”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab “saya minum di bawah”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata “nanti kamu turun di tempat kami minum”, dan di jawab oleh Terdakwa “iya nanti saya menyusul”, kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung pergi ke tempat mereka minum-minuman beralkohol sebelumnya dan melanjutkan minum-minuman beralkohol, tidak berselang lama, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor namun tidak ikut minum, melainkan hanya duduk di atas motor miliknya, tiba-tiba datang korban sambil membawa parang, melihat hal tersebut, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni berlari meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor miliknya sambil memperhatikan datangnya korban yang sedang menuju ke arahnya, setelah korban mendatangi Terdakwa, korban mengayunkan parang yang ia pegang ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian korban kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan tangan korban menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung datang ke arah korban kemudian memukul korban menggunakan sikunya dan mengenai kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban dan Terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, selanjutnya datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni yang langsung menendang kepala korban hingga terjatuh, setelah korban terjatuh ke tanah, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni menginjak-injak kepala korban secara bersama-sama, sementara itu Terdakwa masih berusaha merebut parang dari tangan korban dan ketika berhasil merebut parang milik korban, Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat tersebut dan membuang parang tersebut, setelah melihat korban tidak berdaya, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin beserta Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik,

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya ketika Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran sedang melintas di tempat kejadian perkara, Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran melihat korban dengan posisi telungkup di tanah, karena merasa takut, kemudian Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran memanggil masyarakat sekitar, tidak lama setelah itu datang Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal, lalu Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal bersama-sama dengan warga sekitar membawa korban ke puskesmas Usuku untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekitar pukul 04.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia mengalami luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul, dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia dinyatakan sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat;

Perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal



bin La Rudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Tongano Barat, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, terhadap korban Harizal bin La Hadia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni pergi ke acara joget yang tidak jauh dari tempat tersebut, ketika berada di acara joget, saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin melihat Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "kamu dari mana?", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "ada parangmu?", Terdakwa kembali berkata "tidak ada", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata "di tempat kami minum, tadi ada orang tua yang datang dan menggertak dan kami hendak di bawa parang", lalu Terdakwa bertanya "kalian minum dimana?", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "saya minum di bawah", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata "nanti kamu turun di tempat kami minum", dan di jawab oleh Terdakwa "iya nanti saya menyusul", kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung pergi ke tempat mereka minum-minuman beralkohol sebelumnya dan selanjutnya minum-minuman beralkohol, tidak berselang lama, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor namun tidak ikut minum, melainkan hanya duduk di atas motor miliknya, tiba-tiba datang korban sambil membawa parang, melihat hal tersebut, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni berlari meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor miliknya sambil memperhatikan datangnya korban yang sedang menuju ke arahnya, setelah korban mendatangi Terdakwa, korban mengayunkan parang yang ia pegang ke arah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian korban kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan tangan korban menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung datang ke arah korban kemudian memukul korban menggunakan sikunya dan mengenai kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban dan Terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, selanjutnya datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni yang langsung menendang kepala korban hingga terjatuh, setelah korban terjatuh ke tanah, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni menginjak-injak kepala korban secara bersama-sama, sementara itu Terdakwa masih berusaha merebut parang dari tangan korban dan ketika berhasil merebut parang milik korban, Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat tersebut dan membuang parang tersebut, setelah melihat korban tidak berdaya, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin beserta Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya ketika Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran sedang melintas di tempat kejadian perkara, Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran melihat korban dengan posisi telungkup di tanah, karena merasa takut, kemudian Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran memanggil masyarakat sekitar, tidak lama setelah itu datang Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal, lalu Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal bersama-sama dengan warga sekitar membawa korban ke puskesmas Usuku untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekitar pukul 04.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia mengalami luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul, dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia dinyatakan sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat;

Perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDER

Bahwa Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kel. Tongano Barat, Kec. Tomia Timur, Kab. Wakatobi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan penganiayaan yang mengakibatkan mati, terhadap korban Harizal bin La Hadia, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Berawal ketika Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni pergi ke acara joget yang tidak jauh dari tempat tersebut, ketika berada di acara joget, saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin melihat Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN, kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menghampiri Terdakwa dan Terdakwa berkata "kamu dari mana?", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "ada parangmu?", Terdakwa kembali berkata "tidak ada", Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata "di tempat kami minum, tadi ada orang tua yang datang dan menggertak dan kami hendak di bawa parang", lalu Terdakwa bertanya

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalian minum dimana?”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab “saya minum di bawah”, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali berkata “nanti kamu turun di tempat kami minum”, dan di jawab oleh Terdakwa “iya nanti saya menyusul”, kemudian Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung pergi ke tempat mereka minum-minuman beralkohol sebelumnya dan melanjutkan minum-minuman beralkohol, tidak berselang lama, Terdakwa datang menggunakan sepeda motor namun tidak ikut minum, melainkan hanya duduk di atas motor miliknya, tiba-tiba datang korban sambil membawa parang, melihat hal tersebut, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni berlari meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor miliknya sambil memperhatikan datangnya korban yang sedang menuju ke arahnya, setelah korban mendatangi Terdakwa, korban mengayunkan parang yang ia pegang ke arah Terdakwa, namun tidak mengenai Terdakwa, kemudian korban kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan tangan korban menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung datang ke arah korban kemudian memukul korban menggunakan sikunya dan mengenai kepala bagian belakang korban yang menyebabkan korban dan Terdakwa terjatuh dengan posisi duduk, selanjutnya datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni yang langsung menendang kepala korban hingga terjatuh, setelah korban terjatuh ke tanah, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bersama-sama Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni menginjak-injak kepala korban secara bersama-sama, sementara itu Terdakwa masih berusaha merebut parang dari tangan korban dan ketika berhasil merebut parang milik korban, Terdakwa langsung pergi menjauh dari tempat tersebut dan membuang parang tersebut, setelah melihat korban tidak berdaya, Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin beserta Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian perkara, selanjutnya ketika Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran sedang melintas di tempat kejadian perkara, Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran melihat korban dengan posisi telungkup di tanah, karena merasa takut,

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Ivon Saputri binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa binti Tasran memanggil masyarakat sekitar, tidak lama setelah itu datang Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal, lalu Anak Saksi Hafiz Raihan alias Hafiz bin Harizal bersama-sama dengan warga sekitar membawa korban ke puskesmas Usuku untuk mendapatkan pertolongan pertama, sekitar pukul 04.00 WITA korban dinyatakan meninggal dunia;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia mengalami luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan, yang diakibatkan trauma benda tumpul, dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN bersama-sama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Muh Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Korban Harizal bin La Hadia dinyatakan sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat;

Perbuatan Terdakwa HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusiyati alias Ati bin Hasim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh suami Saksi yaitu Korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 selesai salat maghrib suami Saksi meminta izin kepada Saksi untuk pergi ke acara joget, sekitar pukul 00.00 WITA Saksi terbangun dan menelepon suami Saksi namun tidak dijawab, kemudian Saksi mengirimkan pesan *whatsapp* namun tidak dibalas oleh suami Saksi, kemudian sekitar pukul 01.00 WITA Saksi mendapat kabar dari anak tiri Saksi yang bernama Hafiz Raihan yang menceritakan bahwa suami Saksi dipukul dan berada di Puskesmas Usuku;
 - Bahwa Saksi pergi ke Puskesmas Usuku sekitar pukul 01.00 WITA;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan kritis dan mengalami luka serta bengkak pada bagian kepala dan wajah yang mengakibatkan korban Harizal meninggal dunia;
 - Bahwa Korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;
 - Bahwa Korban Harizal bin La Hadia tidak membawa senjata tajam saat berangkat ke tempat joget;
 - Bahwa Korban Harizal bin La Hadia tidak mengalami luka sayatan pada tubuhnya;
 - Bahwa Korban Harizal bin La Hadia bekerja sebagai pengusaha kayu;
 - Bahwa Saksi dan Korban Harizal bin La Hadia dikharuniai 1 (satu) orang anak yang masih berusia sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa maupun keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Anak Saksi Ruslan alias Alan bin La Muna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Anak Saksi berusia 16 (enam belas) tahun saat diperiksa di persidangan;

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh Korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa mulanya Anak Saksi sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman Anak Saksi, kemudian Korban Harizal bin La Hadia lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian menghampiri tempat Anak Saksi minum sambil bertanya “di mana La Hafiz?” ada yang menjawab “tidak ada La Hafiz”, kemudian Korban Harizal bin La Hadia sempat bergabung dan ikut minum arak yang dibawa oleh teman Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pergi ke sepeda motornya sambil berkata “kalian pulang mi masih kecil sudah minum, saya mau pergi ambil parang baru saya potong-potong kalian”, setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin sempat menjawab “pakai tangan kosong saja”, setelah korban Harizal sudah di atas sepeda motornya, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni menghampiri Korban Harizal bin La Hadia dan disusul oleh Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, dan Anak Saksi sempat mendengar Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin mengatakan “pakai tangan kosong saja om”, setelah itu Korban Harizal bin La Hadia pergi dari tempat Anak Saksi minum bersama teman-temannya;
- Bahwa Anak Saksi menuju ke pinggir jalan dan Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi lewat berboncengan dengan temannya dan berkata kepada Anak Saksi “kamu naik, kita pergi di acara joget” dijawab oleh Anak Saksi “iya”;
- Bahwa setelah selesai dari acara joget, Anak Saksi pulang jalan kaki ke rumahnya, setelah sampai di rumah Anak Saksi menambal ban sepeda motor kemudian pergi mencari Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi, kemudian Anak Saksi melihat banyak orang di Puskesmas Usuku sehingga Anak Saksi singgah dan bertemu dengan Hafiz Raihan yang minta diantar pulang untuk mengambil sesuatu;
- Bahwa Anak Saksi sempat melihat Korban Harizal bin La Hadia terbaring tidak sadarkan diri dengan luka lebam dan bengkak pada bagian wajah dan kepala, tidak lama kemudian Korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia;

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman-teman Anak Saksi yang ikut minum pada malam kejadian adalah Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi, Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, Sdr. Dedi, Sdr. Edwin, dan Sdr. Dwi;
- Bahwa tempat minum minuman keras tersebut merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh banyak orang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Anak Saksi berusia 15 (lima belas) tahun saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh Korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat langsung kejadian;
- Bahwa mulanya Anak Saksi sedang minum minuman keras bersama dengan teman-teman Anak Saksi, kemudian Korban Harizal bin La Hadia lewat dengan menggunakan sepeda motornya dan memarkir sepeda motornya, kemudian menghampiri tempat Anak Saksi minum sambil bertanya “di mana La Hafiz?” Anak Saksi menjawab “tidak ada La Hafiz”, kemudian Korban Harizal bin La Hadia sempat bergabung dan ikut minum arak yang dibawa oleh teman Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian pergi ke sepeda motornya sambil berkata “kalian pulang mi masih kecil sudah minum, saya mau pergi ambil parang baru saya potong-potong kalian”, setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin sempat menjawab “pakai tangan kosong saja”, setelah Korban Harizal bin La Hadia sudah di atas sepeda motornya, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni menghampiri Korban Harizal bin La Hadia dan disusul oleh Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan pada saat itu Anak Saksi sempat mendengar Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin mengatakan “pakai tangan kosong saja om”, setelah itu

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Harizal bin La Hadia pergi dari tempat Anak Saksi minum bersama teman-temannya;

- Bahwa Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi mengambil sepeda motornya dan membonceng Anak Saksi, dan belum jauh berjalan, Anak Saksi melihat Anak Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna setelah itu Anak Saksi berkata "kamu naik, kita pergi di acara joget", kemudian pergi bersama-sama ke acara joget;
- Bahwa setelah acara joget selesai, Anak Saksi pergi ke rumah Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna dengan berjalan kaki, setibanya disana Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna sedang menambal ban sepeda motornya, dan kemudian datang Sdr. Hafiz Raihan sambil bertanya "siapa yang pukul bapakku?" Anak Saksi menjawab "saya tidak tahu", kemudian Sdr. Hafiz Raihan pergi dan tidak lama kemudian kembali lagi dan membawa Anak Saksi ke Puskesmas Usuku;
- Bahwa pada saat di Puskesmas Usuku, Anak Saksi melihat kondisi Korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan tidak sadar dan mengalami luka lebam dan bengkak pada bagian wajah dan kepala, kemudian Korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi yang minum bersama pada malam kejadian antara lain, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, Sdr. Dedi, Sdr. Erwin dan Sdr. Dwi;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat korban Harizal membawa parang ketika datang ke tempat Anak Saksi minum;
- Bahwa Korban Harizal bin La Hadia datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa tempat Anak Saksi minum bersama teman-temannya merupakan tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh Korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi dari rumahnya yang beralamat di Desa Dete Kecamatan Tomia Timur pergi ke rumah temannya yang beralamat di Kelurahan Patipelong, kemudian Saksi bersama temannya pergi ke acara joget, kemudian Sdr. Juma mengajak Saksi untuk minum minuman keras terlebih dahulu di Kelurahan Tongano Barat, setibanya di tempat minum sudah ada teman-teman Saksi yaitu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Ladin Hermanto alias Ladin bin Hamdi, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, Sdr. Erwin, Sdr. Marfan, Sdr. Dedi, dan Sdr. Dwi, setelah minum 1 (satu) botol aqua besar minuman keras, Sdr. Erwin, Sdr. Dwi, Sdr. Marfan dan Sdr. Dedi pergi meninggalkan tempat minum, dan bersisa Saksi, bersama dengan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Ladin Hermanto alias Ladin bin Hamdi, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, dan Sdr. Juma;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan temannya sedang minum, Korban Harizal bin La Hadia datang dan memarkir sepeda motornya di dekat tempat Saksi minum, setelah itu Korban Harizal bin La Hadia menghampiri tempat minum dan berkata "kamu lihat Hafiz" salah satu teman saksi menjawab "Cuma dia lewat tadi", setelah itu Korban Harizal bin La Hadia sempat diberikan minuman sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Korban Harizal bin La Hadia berkata "tambah 1 (satu) lagi" namun tidak digubris, kemudian Korban Harizal bin La Hadia pergi menuju sepeda motornya dan sempat mengatakan "kalian bubarmi" dan dijawab "tunggu dulu" kemudian Korban Harizal bin La Hadia kembali berkata "kalian bubarmi" dan dijawab "iya, kami pulangmi tinggal 1 (satu) putaran lagi" kemudian Korban Harizal bin La Hadia berkata "kalian bubarmi atau saya mau ambilkan parang" setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin mengatakan "kita baku parang", korban menjawab "ooo, iya tunggu saya" kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin berkata "tidak bisakah pakai tangan kosong?", setelah itu Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni langsung berdiri dan mendatangi Korban Harizal bin La Hadia dan disusul oleh Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Awal bin La Rudin, kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin berada di depan sepeda motor Korban Harizal bin La Hadia dan menahan sepeda motor tersebut, sedangkan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni berada di sebelah kanan Korban Harizal bin La Hadia, setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin sempat mengatakan sesuatu kepada Korban Harizal bin La Hadia namun Saksi tidak mendengarnya, kemudian Korban Harizal bin La Hadia pergi dari tempat tersebut, setelah itu Saksi berdiri dan mengatakan “kita bubarmi” setelah itu Sdr. Juma langsung pergi sedangkan Saksi bersama dengan Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna dan Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi langsung pergi dari tempat minum, setelah beberapa meter berjalan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin sudah berada di dekat Saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan tiga, saat itu Saksi berkata “mari mi kita pergi di acara joget” lalu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin mengatakan “tunggu saya pergi cari dulu Harizal” dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung pergi;

- Bahwa sepulang dari acara joget, sebelum sampai rumah Saksi sempat ditelepon oleh Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin yang berkata “kamu dimana?” Saksi menjawab “Saya sudah pulang di Dete” kemudian Saksi sempat bertanya “kalian ada di mana?” dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab “kami ada di Bontu-bontu” setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin berkata “jangan ribut-ribut untuk kejadian yang tadi” dan dijawab oleh Saksi “Ok”;
- Bahwa keesokan harinya Saksi diberitahu oleh ibunya bahwa Korban Harizal bin La Hadia meninggal karena dipukul;
- Bahwa Saksi tidak melihat Korban Harizal bin La Hadia memegang samurai sebelum kejadian;
- Bahwa Korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan mabuk saat mendatangi Saksi dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Harizal Bin La Hadia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menemukan korban Harizal Bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi menemukan korban Harizal Bin La Hadia dalam keadaan telungkup dan berlumuran darah;
- Bahwa setelah Saksi menemukan korban Harizal Bin La Hadia, Saksi merasa ketakutan sehingga Saksi pergi ke pinggir jalan dan memanggil masyarakat dan tidak lama ada orang yang lewat di pinggir jalan sehingga orang tersebut langsung berhenti dan pergi melihat korban Harizal Bin La Hadia dan tidak lama kemudian korban Harizal Bin La Hadia dibawa ke Puskesmas Usuku;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah datang orang banyak dan membantu untuk dibawa ke Puskesmas Usuku baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telungkup tersebut adalah korban Harizal Bin La Hadia;
- Bahwa Saksi bersama Sdri. Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan pada saat menemukan korban Harizal Bin La Hadia;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdri. Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan baru pulang dari acara joget yang berada di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi yang melewati tempat korban Harizal Bin La Hadia terbaring;
- Bahwa tempat Saksi menemukan korban Harizal Bin La Hadia merupakan tempat umum yang biasa dilihat dan dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang dialami oleh korban Harizal Bin La Hadia akan tetapi pada saat korban Harizal Bin La Hadia dibawa ke Puskesmas Usuku saat itu Saksi melihat pada bagian wajah/mukanya bengkok berdarah dan keesokan harinya Saksi mendengar cerita dari masyarakat setempat bahwa korban Harizal Bin La Hadia sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan korban Harizal Bin La Hadia;

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama temannya Sdri. Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto yang menemukan korban Harizal Bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Saksi menemukan korban Harizal Bin La Hadia dalam keadaan telungkup dan berlumuran darah;
- Bahwa setelah menemukan korban Harizal Bin La Hadia, Saksi bersama temannya Sdri. Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto pergi ke pinggir jalan dan memanggil masyarakat dan tidak lama ada orang yang lewat di pinggir jalan sehingga orang tersebut langsung berhenti dan pergi melihat korban Harizal Bin La Hadia dan tidak lama kemudian korban Harizal Bin La Hadia dibawa ke Puskesmas Usuku;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui namun setelah datang orang banyak dan membantu untuk dibawa ke Puskesmas Usuku baru Saksi mengetahui bahwa orang yang telungkup tersebut adalah korban Harizal Bin La Hadia;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Sdri. Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto baru pulang dari acara joget yang berada di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi yang melewati tempat korban Harizal Bin La Hadia terbaring;
- Bahwa tempat Saksi menemukan korban Harizal Bin La Hadia merupakan tempat umum yang biasa dilihat dan dilewati oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh korban Harizal Bin La Hadia dan nanti keesokan harinya baru Saksi mendengar bahwa korban Harizal Bin La Hadia sudah meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya Saksi dari rumah di Bontu-Bontu pergi ke acara joget bersama temannya, setibanya di acara joget, Saksi menelepon Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, kemudian Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik menjemput Saksi dan membawa Saksi ke tempat Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik minum bersama dengan teman-temannya, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan teman-teman Saksi yang lain minum minuman keras, setelah minuman tersisa 1 (satu) botol terakhir, dan orang-orang yang tersisa adalah Saksi, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi, Sdr. Juma, Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, pada saat itu datang korban Harizal bin La Hadia mengendarai sepeda motornya mendatangi tempat minum dan mengatakan "kalian lihat anakku Hafiz?" salah satu dari teman Saksi menjawab "tidak ada Hafiz" kemudian korban Harizal bin La Hadia mendatangi tempat minum Saksi dan sempat diberikan minum sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Harizal bin La Hadia kembali ke sepeda motornya sambil berkata "kalian pulang mi, kalian ini masih anak-anak dan jangan minum lagi nanti saya potong-potong kalian" dan setelah itu Saksi menjawab "kita baku potong-potong" dan setelah itu korban Harizal Bin La Hadia menjawab "tunggu saya kalau begitu, saya pergi ambil parang dulu", setelah itu Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia yang sudah berada di atas sepeda motornya, kemudian Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni berkata "Pak, kita ini baku kenal, saya ini orang Kahianga dan saya adalah temannya La Dasi" korban Harizal bin La Hadia berkata "saya tidak perduli biar temannya siapa", tidak lama kemudian Saksi langsung berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia dan mengatakan "Pak, kalau bisa kita pakai tangan kosong saja, tidak usah pakai parang" setelah itu korban Harizal bin La Hadia langsung pergi dari tempat tersebut, Sdr. La Juma langsung pergi terlebih dahulu, kemudian Sdr. Fitra La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna dan Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi juga pergi, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pergi ke acara joget, setibanya di acara joget Saksi dan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni di tempat joget Saksi melihat Terdakwa, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan bertanya "ada parangmu?",

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



lalu Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk pergi ke tempat Saksi minum sebelumnya, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni pergi ke tempat minum sebelumnya dan melanjutkan minum minuman keras dan disusul oleh Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa tidak ikut minum dan hanya duduk di atas sepeda motornya saja;

- Bahwa pada saat Saksi sedang melanjutkan minum minuman keras, tidak lama kemudian datang korban Harizal bin La Hadia dengan sepeda motornya dan sudah memegang parang, pada saat Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia memegang parang, Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung lari, kemudian Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia mendatangi Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya namun mengenai spion sepeda motor Terdakwa, kemudian korban Harizal bin La Hadia kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan parang korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang Saksi pun langsung memukul korban Harizal bin La Hadia dengan cara melompat dan mengayunkan siku tangan kanan Saksi sebanyak satu kali hingga mengenai bagian kepala korban Harizal bin La Hadia sehingga membuat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah;
- Bahwa setelah korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa terduduk di tanah, selanjutnya Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni mendatangi korban Harizal bin La Hadia yang sudah dalam keadaan terduduk tersebut, kemudian Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dari arah kanan langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah dan kepala sebelah kanan korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa kemudian merebut parang dari tangan korban Harizal bin La Hadia lalu membuangnya;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah parang korban korban Harizal bin La Hadia berhasil dibuang oleh Terdakwa dan setelah beberapa kali Saksi menginjak Terdakwa, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pun kemudian kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir, sedangkan Saksi pada saat itu masih bersama dengan korban Harizal bin La Hadia, kemudian tidak beberapa lama Saksi pun pergi dari tempat kejadian, dan menyusul Terdakwa yang sudah terlebih dahulu meninggalkan tempat kejadian;
 - Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Terdakwa pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia, Saksi tidak dapat pastikan apakah korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan meninggal atau masih dalam keadaan hidup, namun korban Harizal bin La Hadia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya ± 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 68 cm, lebar besi ± 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok, adalah parang/samurai milik korban Harizal bin La Hadia yang digunakan oleh korban Harizal bin La Hadia pada saat kejadian;
 - Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia setelah Saksi dibawa ke kantor Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong kepada Saksi maupun Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin;
 - Bahwa korban Harizal bin La Hadia tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia;
 - Bahwa korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan mabuk ketika mendatangi Saksi dan teman-temannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban Harizal bin La Hadia;
 - Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



8. Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pergi ke tempat minum, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan teman-teman Saksi yang lain minum minuman keras, setelah minuman tersisa 1 (satu) botol terakhir, dan orang-orang yang tersisa adalah Saksi, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, Sdr. Ladin Hermanto alias Ladin bin Hamdi, Sdr. Juma, Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, pada saat itu datang korban Harizal bin La Hadia mengendarai sepeda motornya mendatangi tempat minum dan mengatakan "kalian lihat anakku Hafiz?" salah satu dari teman Saksi menjawab "tidak ada Hafiz" kemudian korban Harizal bin La Hadia mendatangi tempat minum Saksi dan sempat diberikan minum sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Harizal bin La Hadia kembali ke sepeda motornya sambil berkata "kalian pulang mi, kalian ini masih anak-anak dan jangan minum lagi nanti saya potong-potong kalian" dan setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "kita baku potong-potong" dan setelah itu korban Harizal Bin La Hadia menjawab "tunggu saya kalau begitu, saya pergi ambil parang dulu", setelah itu Saksi berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia yang sudah berada di atas sepeda motornya, kemudian Saksi berkata "Pak, kita ini baku kenal, saya ini orang Kahiana dan saya adalah temannya La Dasi" korban Harizal bin La Hadia berkata "saya tidak peduli biar temannya siapa", tidak lama kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia dan mengatakan "Pak, kalau bisa kita pakai tangan kosong saja, tidak usah pakai parang" setelah itu korban Harizal bin La Hadia langsung pergi dari tempat tersebut, Sdr. La Juma langsung pergi terlebih dahulu, kemudian Sdr. Fitra La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, Sdr.

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslan alias Alan bin La Muna dan Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi juga pergi, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pergi ke acara joget, setibanya di acara joget Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan Saksi ke tempat joget sedangkan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik duduk di sepeda motor, setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali ke tempat minum dan melanjutkan minuman yang belum dihabiskan tadi, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya namun tidak ikut minum. Kemudian datang korban Harizal bin La Hadia dengan sepeda motornya dan sudah memegang parang, pada saat Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia memegang parang, Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung lari, kemudian Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia mendatangi Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya namun mengenai spion sepeda motor Terdakwa, kemudian korban Harizal bin La Hadia kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan parang korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung memukul korban Harizal bin La Hadia dengan cara melompat dan mengayunkan siku tangan kanannya hingga mengenai bagian kepala korban Harizal bin La Hadia sehingga membuat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah;

- Bahwa melihat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa terduduk di tanah, Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pun lantas berkata kepada Saksi “mari kita pergi kesana karena parangnya Harizal sudah dipegang oleh Hendriansyah”, selanjutnya Saksi mendatangi korban Harizal bin La Hadia yang sudah dalam keadaan terduduk tersebut, kemudian Saksi dari arah kanan langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pun langsung menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah dan kepala sebelah

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa kemudian merebut parang dari tangan korban Harizal bin La Hadia lalu membuangnya;

- Bahwa setelah parang korban korban Harizal bin La Hadia berhasil dibuang oleh Terdakwa dan setelah beberapa kali Saksi menginjak Terdakwa, Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik pun kemudian kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir, sedangkan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pada saat itu masih bersama dengan korban Harizal bin La Hadia, kemudian Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik memanggil Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk pergi dari tempat kejadian, dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di atas sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian disusul oleh Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, dan Terdakwa pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia, Saksi tidak dapat pastikan apakah korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan meninggal atau masih dalam keadaan hidup, namun korban Harizal bin La Hadia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya ± 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 68 cm, lebar besi ± 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok, adalah parang/samurai milik korban Harizal bin La Hadia yang digunakan oleh korban Harizal bin La Hadia pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia setelah diberitahu oleh teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong kepada Saksi maupun Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin;
- Bahwa korban Harizal bin La Hadia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia;

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan mabuk ketika mendatangi Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni pergi ke tempat minum, sesampainya di tempat tersebut Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan teman-teman Saksi yang lain minum minuman keras, setelah minuman tersisa 1 (satu) botol terakhir, dan orang-orang yang tersisa adalah Saksi, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna, Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi, Sdr. Juma, Sdr. La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, pada saat itu datang korban Harizal bin La Hadia mengendarai sepeda motornya mendatangi tempat minum dan mengatakan "kalian lihat anakku Hafiz?" salah satu dari teman Saksi menjawab "tidak ada Hafiz" kemudian korban Harizal bin La Hadia mendatangi tempat minum Saksi dan sempat diberikan minum sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Harizal bin La Hadia kembali ke sepeda motornya sambil berkata "kalian pulang mi, kalian ini masih anak-anak dan jangan minum lagi nanti saya potong-potong kalian" dan setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "kita baku potong-potong" dan setelah itu korban Harizal Bin La Hadia menjawab "tunggu saya kalau begitu, saya pergi ambil parang dulu", setelah itu Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia yang sudah berada di atas sepeda motornya, kemudian Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni berkata "Pak, kita ini baku

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



kenal, saya ini orang Kahianga dan saya adalah temannya La Dasi” korban Harizal bin La Hadia berkata “saya tidak perduli biar temannya siapa”, tidak lama kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung berdiri dan menghampiri korban Harizal bin La Hadia dan mengatakan “Pak, kalau bisa kita pakai tangan kosong saja, tidak usah pakai parang” setelah itu korban Harizal bin La Hadia langsung pergi dari tempat tersebut, Sdr. La Juma langsung pergi terlebih dahulu, kemudian Sdr. Fitra La Ode Muh. Fitra alias Fitra bin Mufardi, Sdr. Ruslan alias Alan bin La Muna dan Sdr. Lafin Hermanto alias Lafin bin Hamdi juga pergi, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pergi ke acara joget, setibanya di acara joget Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni ke tempat joget dan Saksi duduk di sepeda motor melihat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan teman-temannya, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin kembali ke tempat minum dan melanjutkan minuman yang belum dihabiskan tadi, kemudian datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya namun tidak ikut minum. Kemudian datang korban Harizal bin La Hadia dengan sepeda motornya dan sudah memegang parang, pada saat Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia memegang parang, Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung lari, kemudian Saksi melihat korban Harizal bin La Hadia mendatangi Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya namun mengenai spion sepeda motor Terdakwa, kemudian korban Harizal bin La Hadia kembali mengayunkan parangnya, namun Terdakwa berhasil menahan parang korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan Terdakwa, melihat korban dan Terdakwa sedang berebut parang Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin langsung memukul korban Harizal bin La Hadia dengan cara melompat dan mengayunkan siku tangan kanannya hingga mengenai bagian kepala korban Harizal bin La Hadia sehingga membuat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah;

- Bahwa melihat korban Harizal bin La Hadia bersama dengan Terdakwa terduduk di tanah, Saksi pun lantas berkata kepada Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni “mari kita pergi kesana karena parangnya Harizal sudah

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



dipegang oleh Hendriansyah”, selanjutnya Saksi mendatangi korban Harizal bin La Hadia yang sudah dalam keadaan terduduk tersebut, kemudian Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dari arah kanan langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pun langsung menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia sebanyak lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah dan kepala sebelah kanan korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa kemudian merebut parang dari tangan korban Harizal bin La Hadia lalu membuangnya;

- Bahwa setelah parang korban korban Harizal bin La Hadia berhasil dibuang oleh Terdakwa dan setelah beberapa kali Saksi menginjak Terdakwa, Saksi pun kemudian kembali ke tempat sepeda motor yang diparkir sambil mengajak Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, sedangkan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pada saat itu masih bersama dengan korban Harizal bin La Hadia, kemudian Saksi memanggil Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk pergi dari tempat kejadian, dan Saksi melihat Terdakwa sudah berada di atas sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian disusul oleh Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, dan Terdakwa pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia, Saksi tidak dapat pastikan apakah korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan meninggal atau masih dalam keadaan hidup, namun korban Harizal bin La Hadia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya ± 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya ± 68 cm, lebar besi ± 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok, adalah parang/samurai milik korban Harizal bin La Hadia yang digunakan oleh korban Harizal bin La Hadia pada saat kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Saksi mengetahui korban Harizal bin La Hadia meninggal dunia setelah diberitahu oleh teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong kepada Saksi maupun Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin;
- Bahwa korban Harizal bin La Hadia tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan mabuk ketika mendatangi Saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta maaf kepada keluarga korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa mulanya Terdakwa sedang berada di acara joget yang beralamatkan di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, ketika Terdakwa sedang berada di dekat sepeda motornya, datang Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin "kamu dari mana?" namun Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin tidak menjawab dan bertanya kepada Terdakwa "ada parangmu?" dijawab oleh Terdakwa "tidak ada" kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin bercerita kepada Terdakwa "di tempat minum tadi, ada orang tua yang datang dan menggertak kami dan kami hendak dibawa parang" kemudian Terdakwa bertanya "kalian minum di mana?" Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin menjawab "saya minum di bawah (tempat kejadian), nanti kamu turun di tempat kami minum" dijawab oleh Terdakwa "iya, nanti

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



saya menyusul". Setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung pergi menuju ke jalan arah bawah, tidak lama kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor dan pergi ke tempat Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin minum, setibanya di sana Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik sedang minum minuman keras, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum dan hanya duduk-duduk di atas sepeda motor dengan jarak 2 (dua) meter dari tempat minum;

- Bahwa tidak lama kemudian, datang korban Harizal bin La Hadia dengan membawa parang yang sudah tidak ada hulunya, dan ketika korban bin La Hadia sedang memarkir sepeda motornya, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung lari menuju ke arah jalan raya, kemudian korban Harizal bin La Hadia langsung lari menuju ke arah Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tidak mengenai badan Terdakwa dan hanya mengenai sepeda motor Terdakwa, kemudian korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berhasil menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia tersebut, sehingga antara Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia sempat berebut parang dan ketika Terdakwa sedang berebut parang dengan korban Harizal bin La Hadia, datang Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia hingga membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk ke tanah, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni datang dari arah kanan dan langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia;

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parang korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa kemudian membuang parang tersebut di dekat tempat kejadian dan Terdakwa melihat Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik sudah menuju pinggir jalan, sedangkan Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin masih menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin “sudah mi, kita jalan mi”, kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin pun langsung naik ke sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik, setelah itu Terdakwa pergi terlebih dahulu yang kemudian diikuti oleh Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik berboncengan tiga;
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa tidak dapat pastikan apakah korban Harizal bin La Hadia dalam keadaan meninggal atau masih dalam keadaan hidup, namun setahu Terdakwa korban Harizal bin La Hadia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa setelah beberapa saat perjalan, Terdakwa, Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik kemudian berhenti di jalan kecil dan Terdakwa mendengar Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin berbicara “jangan ceritakan tentang kejadian yang tadi” kemudian Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin ditelepon dan setelah itu Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, mencuci kakinya dari bercak darah, lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka gores pada bagian telapak tangan akibat menangkis parang dan menahan tangan korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya \pm 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 68 cm, lebar besi \pm 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok, adalah parang/samurai milik korban Harizal bin La Hadia yang digunakan oleh korban Harizal bin La Hadia pada saat kejadian;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong kepada Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni maupun Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik ketika korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Sdr. Basrian alias Rian bin La Aseni dan Sdr. Hasmin alias Cimi bin Khalik yang berinisiatif sendiri untuk menginjak-injak kepala korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menginjak-injak kepala korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengetahui dari teman-teman Terdakwa bahwa korban Harizal bin La Hadia telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermasalah dengan korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Pemeriksaan *visum et repertum* Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Usuku, dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya \pm 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 68 cm, lebar besi \pm 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa mulanya Terdakwa yang sedang berada di acara joget kemudian diajak oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk ikut minum minuman keras ditempat yang ditunjukan oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan kemudian Terdakwa pun menyusul ke tempat tersebut;
- Bahwa setibanya Terdakwa ditempat yang ditunjukan oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, disana sudah ada Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik sedang minum minuman keras, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum dan hanya duduk-duduk di atas sepeda motor;
- Bahwa tidak lama kemudian, datang korban Harizal bin La Hadia dengan membawa parang dan ketika korban bin La Hadia memarkirkan sepeda motornya, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung lari menuju ke arah jalan raya;
- Bahwa korban Harizal bin La Hadia pun langsung lari menuju ke arah Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama hanya mengenai sepeda motor Terdakwa, sedangkan yang kedua, ketika korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya lagi ke arah Terdakwa, Terdakwa berhasil menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia tersebut, sehingga antara Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia sempat berebut parang;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berebut parang dengan korban Harizal bin La Hadia, datang Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung lompat dan menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia dan membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah;

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk di atas tanah, datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik bersama dengan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, kemudian Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia dari arah kanan hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri;
- Bahwa ketika korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parang korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa kemudian membuang parang tersebut di dekat tempat kejadian;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil merebut parang korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa lalu menaiki sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni bersama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menuju pinggir jalan, sedangkan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin masih menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa sempat meminta Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk berhenti menginjak-nginjak korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung naik ke sepeda motor untuk pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia, baik Terdakwa maupun Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, tidak dapat memastikan apakah korban Harizal bin La Hadia dalam masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia, namun setahu Terdakwa, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Harizal bin La Hadia, korban Harizal bin La Hadia sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa Terdakwa mengalami luka gores pada bagian telapak tangan akibat menangkis parang dan menahan tangan korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, panjang besinya \pm 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 68 cm, lebar besi \pm 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok, adalah parang/samurai milik korban Harizal bin La Hadia yang digunakan oleh korban Harizal bin La Hadia pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta tolong kepada Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni maupun Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik ketika korban Harizal bin La Hadia mengayunkan parangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik yang berinisiatif sendiri untuk menginjak-injak kepala korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut menginjak-injak kepala korban Harizal bin La Hadia;
- Bahwa korban Harizal Bin La Hadia ditemukan dalam keadaan telungkup dan berlumuran darah oleh Saksi Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan, kemudian korban Harizal Bin La Hadia dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Usuku;
- Bahwa terhadap diri korban Harizal bin La Hadia telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul, sebagaimana termuat dalam Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku;

Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Harizal bin La Hadia sempat mendapatkan perawatan pada Puskesmas Usuku dan kemudian dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN**, lengkap dengan segala identitasnya masing-masing dan bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



kepadanya dan Terdakwa juga telah menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*). Oleh karenanya, unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur: “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu anasir ataupun sub unsur dalam unsur ini saja, utamanya mengenai pembantuan dalam melakukan kejahatan, baik itu bagi mereka yang memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana pokoknya, yaitu perihal “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan menguraikan arti kata “dengan sengaja” sehingga menjadi terang maknanya. Namun demikian, di dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi atau rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud “dengan sengaja” tersebut. Oleh karenanya, guna menguraikan arti kata unsur “dengan sengaja” tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada pendefinisian “dengan sengaja” yang dimaksud didalam *Wetboek van Strafrecht* 1809 dan *Memorie van Toelichting* (MvT).

Menimbang, bahwa menurut *Wetboek van Strafrecht* 1809 yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-



Undang, sedangkan *Memorie van Toelichting* (MvT) menyebutkan, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sama dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) di mana dengan sengaja dapat diartikan bahwa apabila orang tersebut menghendaki dan mengetahui dilakukannya perbuatan tersebut, atau dengan kata lain bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki perbuatan itu dan juga harus mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui secara seksama tentang apa yang dimaksud dengan arti kata dari unsur “dengan sengaja” sebagaimana terurai diatas, maka untuk mengategorikan bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja, terlebih dahulu juga harus dapat dibuktikan adanya niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana tersebut. Suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dalam hal ini Majelis Hakim menyadari, tidaklah mudah untuk mengetahui dan atau menentukan bagaimana sikap batin seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, terlebih lagi untuk membuktikan adanya kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana atau untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku. Oleh karena itulah sikap batin tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yang menunjukkan tingkatan atau bentuk dari kesengajaan yaitu sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana. Dengan kata lain, si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedenbewustzijn*);



Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu;

3. Kesengajaan dengan kemungkinan (*voorwaardelick opzet*)

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini adanya kesengajaan diperlukan 2 (dua) syarat:

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaannya yang merupakan delik;
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain adanya kehendak untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkannya, ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu :

- a. Ada/tidak alat yang digunakan;
- b. Jumlah frekuensi perbuatan itu dilakukan;
- c. Sasaran/target perkenaan (apakah difokuskan pada tempat yang mematikan atau tidak);

Menimbang, bahwa merampas nyawa orang lain kalaulah ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Oleh karenanya dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan nyawa seorang manusia selain diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu 27 Juli 2022 sekitar pukul 00.30 WITA bertempat di Kelurahan Tongano Barat, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, telah terjadi peristiwa kekerasan yang dialami oleh korban Harizal bin La Hadia, dimana Terdakwa yang sedang berada di acara joget kemudian diajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk ikut minum minuman keras ditempat yang ditunjukan oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dan kemudian Terdakwa pun menyusul ke tempat tersebut, kemudian setibanya Terdakwa ditempat yang ditunjukan oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, disana sudah ada Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik yang sedang minum minuman keras, sedangkan Terdakwa tidak ikut minum dan hanya duduk-duduk di atas sepeda motor dan pada saat Terdakwa duduk-duduk di atas sepeda motor Korban Harizal bin La Hadia datang dengan membawa parang kemudian ketika korban bin La Hadia memarkirkan sepeda motornya, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung lari menuju ke arah jalan raya lalu Korban Harizal bin La Hadia pun langsung lari menuju ke arah Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah diri Terdakwa, dimana pada ayunan parang yang pertama hanya mengenai sepeda motor Terdakwa, sedangkan pada ayunan parang yang kedua, Terdakwa berhasil menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia tersebut, sehingga antara Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia berebut parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa sedang berebut parang dengan korban Harizal bin La Hadia, tanpa Terdakwa meminta tolong kepada siapapun, tiba-tiba datang Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung lompat dan menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia dan membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah, kemudian setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk di atas tanah, datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik bersama dengan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, kemudian Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia dari arah kanan hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta bahwa ketika korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Saksi Muh. Syawal alias

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia dan kemudian membuang parang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa lalu menaiki sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni bersama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menuju pinggir jalan, sedangkan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin masih menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia, sehingga Terdakwa pun meminta Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk berhenti menginjak-nginjak korban Harizal bin La Hadia dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung naik ke sepeda motor untuk pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia dengan kondisi korban Harizal bin La Hadia tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa korban Harizal Bin La Hadia ditemukan dalam keadaan telungkup dan berlumuran darah oleh Saksi Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan, kemudian korban Harizal Bin La Hadia dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Usuku dan korban Harizal Bin La Hadia sempat mendapatkan perawatan pada Puskesmas Usuku sebelum akhirnya korban Harizal Bin La Hadia dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku, dimana diketahui bahwa terhadap diri korban Harizal bin La Hadia telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat, diketahui bahwa korban Harizal bin La Hadia telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum dan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka rangkaian perbuatan dari Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik yang telah kembali mendatangi Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia yang sedang berebut parang, tanpa Terdakwa meminta tolong, dimana tiba-tiba Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin datang dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung lompat dan menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia dan membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah, kemudian setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk di atas tanah, datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik bersama dengan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, kemudian Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia dari arah kanan hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan ketika korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia dan membuang parang tersebut, setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa lalu menaiki sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian diikuti oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan kekerasan dari ketiga Saksi tersebut dipicu oleh tindakan korban Harizal bin La Hadia yang telah terlebih dahulu

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi dengan membawa parang dan kemudian secara tiba-tiba korban Harizal bin La Hadia pun mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa;

Menimbang, bahwa manakala penilaian Majelis Hakim tersebut dikaitkan dengan adanya fakta hukum bahwa korban Harizal Bin La Hadia sempat mendapatkan perawatan pada Puskesmas Usuku sebelum akhirnya korban Harizal Bin La Hadia dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap diri korban Harizal bin La Hadia dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin terhadap diri korban Harizal bin La Hadia tersebut, tidaklah memperlihatkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia, baik itu kendak dari diri ketiga Saksi tersebut maupun kehendak dari diri Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin terhadap diri korban Harizal bin La Hadia tersebut tidak memperlihatkan adanya kehendak untuk menghilangkan nyawa korban Harizal bin La Hadia, maka terhadap unsur pidana pokok yaitu perihal “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” secara hukum haruslah dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian telah menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia kemudian merebut dan membuang parang milik korban Harizal bin La Hadia tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kesengajaan untuk melakukan pembantuan dalam melakukan kejahatan yang menjadi pidana pokok dalam perkara ini, yaitu perihal kejahatan “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan, bahwa unsur kedua, utamanya mengenai “mereka yang sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: “barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan primer ad.1 di atas dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “barang siapa” harus dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku memiliki kesadaran, bahwa mereka bekerja sama (kerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis) dan para pelaku melakukan kekerasan itu secara bersama-sama (kerja sama secara fisik);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 KUHP melakukan kekerasan berarti: mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan primer ad.2 diatas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang ketika duduk-duduk di atas sepeda motor ditempat kejadian, kemudian datang Korban Harizal bin La Hadia dengan membawa parang dan ketika korban bin La Hadia memarkirkan sepeda motornya, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung lari menuju ke arah jalan raya, sedangkan Korban Harizal bin La Hadia pun langsung lari menuju ke arah Terdakwa dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 2 (dua) kali ke arah diri Terdakwa, dimana pada ayunan parang yang pertama hanya mengenai sepeda motor Terdakwa, sedangkan pada ayunan parang yang kedua, Terdakwa berhasil menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia tersebut, sehingga antara Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia berebut parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta bahwa ketika Terdakwa sedang berebut parang dengan korban Harizal bin La Hadia, tanpa Terdakwa meminta tolong kepada siapapun, tiba-tiba datang Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung lompat dan menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia dan membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah, kemudian setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk di atas tanah, datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik bersama dengan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, kemudian Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia dari arah kanan hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, turut diperoleh fakta bahwa ketika korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Saksi Muh. Syawal alias

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia dan membuang parang tersebut, sedangkan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa lalu menaiki sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian dan Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni bersama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik langsung menuju pinggir jalan, sedangkan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin masih menginjak-injak korban Harizal bin La Hadia, sehingga Terdakwa pun meminta Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin untuk berhenti menginjak-nginjak korban Harizal bin La Hadia dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung naik ke sepeda motor untuk pergi meninggalkan korban Harizal bin La Hadia dengan kondisi korban Harizal bin La Hadia tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian telah menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia setelah Korban Harizal bin La Hadia terlebih dahulu mengayunkan parang untuk yang kedua kalinya ke arah diri Terdakwa, Terdakwa merebut dan membuang parang milik korban Harizal bin La Hadia dalam posisi korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan diinjak-injak oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni bersama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Terdakwa meninggalkan tempat kejadian setelah berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, maka meskipun Terdakwa berada dalam satu rangkaian perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik terhadap diri korban Harizal bin La Hadia, namun dengan melihat pada peranan Terdakwa dalam rangkaian perbuatan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan

Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Terdakwa tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap diri korban Harizal bin La Hadia;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa unsur kedua, utamanya mengenai “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur: “mengakibatkan maut”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan maut dalam unsur ini adalah akibat dari adanya kekerasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap unsur kedua diatas, dimana perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kekerasan terhadap diri korban Harizal bin La Hadia, sehingga terhadap unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang tidak terpenuhi menurut hukum, maka terhadap unsur ketiga, yaitu “mengakibatkan maut” yang sejatinya merupakan akibat dari adanya perbuatan kekerasan itu sendiri, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur ketiga ini juga harus dinilai tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur: “barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dakwaan primer ad.1 di atas dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur “barang siapa” harus dinilai telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: “mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila memenuhi salah satu anasir ataupun sub unsur dalam unsur ini saja, utamanya mengenai pembantuan dalam melakukan kejahatan, baik itu bagi mereka yang memberikan kesempatan, sarana ataupun keterangan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan, maka terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan secara menyeluruh unsur kedua ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana pokoknya, yaitu perihal “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengakibatkan mati dalam unsur ini adalah akibat dari adanya penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan unsur dakwaan primer ad.2 diatas, rangkaian perbuatan dari Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik yang telah kembali mendatangi Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia ketika sedang berebut parang, dimana pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak meminta tolong, kemudian tiba-tiba Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin datang dari arah belakang korban Harizal bin La Hadia dan langsung lompat dan menyiku korban Harizal bin La Hadia menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Harizal bin La Hadia dan membuat korban Harizal bin La Hadia dan Terdakwa langsung terduduk di atas tanah, lalu setelah Terdakwa dan korban Harizal bin La Hadia terduduk di atas tanah, kemudian datang Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik bersama dengan Saksi



Basrian alias Rian bin La Aseni. Selanjutnya, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni pun langsung menendang leher korban Harizal bin La Hadia dari arah kanan hingga korban Harizal bin La Hadia terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan ketika korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik pun langsung menginjak-injak bagian kepala korban Harizal bin La Hadia, sedangkan Terdakwa langsung menarik parang milik korban Harizal bin La Hadia dan membuang parang tersebut, setelah Terdakwa berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa lalu menaiki sepeda motornya untuk pergi meninggalkan tempat kejadian kemudian diikuti oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, dimana pada saat Terdakwa, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin meninggalkan tempat kejadian tersebut, kondisi korban Harizal bin La Hadia sudah tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, korban Harizal Bin La Hadia ditemukan dalam keadaan telungkup dan berlumuran darah oleh Saksi Ivon Saputri alias Ivon binti Husnianto dan Saksi Widi Yustianisa alias Widi binti Tarsan, kemudian korban Harizal Bin La Hadia dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Usuku dan korban Harizal Bin La Hadia sempat mendapatkan perawatan pada Puskesmas Usuku sebelum akhirnya korban Harizal Bin La Hadia dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, yaitu berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 440/273/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Al Misrun selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Usuku, dimana diketahui bahwa terhadap diri korban Harizal bin La Hadia telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet kemerahan yang disertai benjolan dengan tepi luka tumpul di kepala sebelah kiri bagian samping atas, bagian dahi kiri, bagian pelipis kiri, bagian tulang pipi kiri, bagian dahi kanan, dan bagian pelipis kanan yang diakibatkan trauma benda tumpul dan terdapat memar kemerahan yang disertai benjolan di kepala sebelah kanan bagian



rahang bawah dan di wajah, bagian seluruh bibir atas yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.4/IX/TB/2022 Tanggal 6 September 2022 yang ditandatangani oleh Ali Rasyid, SE selaku Lurah Tongano Barat, diketahui bahwa korban Harizal bin La Hadia telah dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum diatas dan bukti surat sebagaimana dipertimbangkan diatas, rangkaian perbuatan dari Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni dan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik telah mengakibatkan korban Harizal bin La Hadia tidak sadarkan diri dan harus mendapatkan perawatan di Puskesmas Usuku karena luka-luka yang terdapat pada diri korban Harizal bin La Hadia, serta pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa meninggalnya korban Harizal bin La Hadia tersebut disebabkan oleh adanya rasa sakit atau luka yang sedemikian rupa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin terhadap diri korban Harizal bin La Hadia;

Menimbang, bahwa karena meninggalnya korban Harizal bin La Hadia tersebut disebabkan oleh adanya rasa sakit atau luka yang sedemikian rupa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin terhadap diri korban Harizal bin La Hadia, maka terhadap unsur pidana pokok, yaitu perihal “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” secara hukum haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur yang menjadi pidana pokok dalam perkara ini telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal ada atau tidaknya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan pembantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan terhadap unsur-unsur yang berkaitan dengan pidana pokok sebagaimana terurai di atas, maka rangkaian perbuatan Terdakwa yang pada saat kejadian telah menangkap tangan dan parang korban Harizal bin La Hadia, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merebut dan membuang parang milik korban Harizal bin La Hadia dalam posisi korban Harizal bin La Hadia sudah terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri dan diinjak-injak oleh Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin, Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni bersama dengan Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik, dan Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian setelah berhasil merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia, maka dengan melihat pada peranan Terdakwa dalam rangkaian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Saksi Basrian alias Rian bin La Aseni, Saksi Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Saksi Muh. Syawal alias Sawal alias Awal bin La Rudin terhadap diri korban Harizal bin La Hadia tersebut, utamanya perihal perbuatan Terdakwa yang tetap memegang dan merebut parang milik korban Harizal bin La Hadia meskipun diketahuinya bahwa korban Harizal bin La Hadia sudah dalam posisi terjatuh dengan posisi miring ke sebelah kiri, Majelis Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kesengajaan untuk melakukan pembantuan dalam melakukan kejahatan yang menjadi pidana pokok dalam perkara ini, yaitu perihal kejahatan “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam hal ini berkesimpulan, bahwa unsur kedua, utamanya mengenai “mereka yang sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsider;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum bagi Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman telah turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, Panjang besinya \pm 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 68 cm, lebar besi \pm 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa 1 Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Terdakwa 2 Basrian alias Rian bin La Aseni, maka perlu untuk ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa 1 Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Terdakwa 2 Basrian alias Rian bin La Aseni;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan melainkan juga bertujuan lain untuk mendidik dan membina agar seorang Terdakwa menyadari atau menginsafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban Harizal bin La Hadia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 56 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan atau sarana untuk melakukan kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati” sebagaimana dakwaan subsider;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsider;
5. Menyatakan Terdakwa **HENDRIANSYAH alias RIAN bin SAFIUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana dakwaan lebih subsider;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang jenis samurai yang terbuat dari besi, Panjang besinya \pm 65 cm, gagang samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 24 cm, sarung parang / samurai terbuat dari kayu yang panjangnya \pm 68 cm, lebar besi \pm 3 cm, serta parang / samurai tersebut terdapat lilitan tali yang berwarna hitam dan pada bagian besi melengkung / bengkok;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa 1 Hasmin alias Cimi bin Khalik dan Terdakwa 2 Basrian alias Rian bin La Aseni;

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 58/Pid.B/2022/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, oleh kami, David Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diyan, S.H., M.H., Andy Bachrul Ghofur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kartika Yudha, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Diyan, S.H., M.H.

Ttd.

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

David Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartika Yudha, S.H., S.H.